



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan PNS Guru SDN Parasrejo 1 Penulpan - Pasuruan, tempat tinggal di Kab. Pasuruan.
Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**
melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.
Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bangil Nomor 350/Pdt. G/2021/PA.Bgl. tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.620.000,- (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Bgl tanggal 12 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 19 April 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Bgl. tanggal 10 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2021, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Bgl. tanggal 19 Mei 2021, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2021, dan Pemanding telah tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Bgl. tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2021, dan Terbanding telah melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara *Inzage*/Memeriksa Berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Bgl. tanggal 27 April 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor 227/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangil dengan surat Nomor W13-A/2438/Hk.05/5/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 12 April 2021, dan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 30 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **A quo** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Bgl tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah* serta memori banding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang diktum putusannya mengabulkan gugatan Terbanding, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan keberatan tersebut sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dapat disimpulkan; pertama berkaitan dengan Surat Izin Atasan menurut Pembanding bahwa yang telah ada adalah surat izin untuk menghadiri persidangan, sedangkan yang dimaksud surat izin atasan sebagaimana PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 belum ada, kedua keberatan terhadap keterangan saksi sebab jarak antara rumah Pembanding dengan saksi cukup jauh sekitar 250M, ketiga masalah penghasilan adalah benar walaupun sejak setahun yang lalu telah bertambah menjadi sebesar 750.000.00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena ada potongan ke Bank yang setiap bulannya Rp. 2.000.000.00. (dua juta rupiah) sedangkan penghasilan lain seperti les sejak covid ini tidak ada lagi;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding memberikan jawaban dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut telah tepat dan benar, sebab berdasar atas fakta-fakat yang terjadi dalam persidangan.
- Mengenai saksi Saksi betul tentang rumah sekitar 250 m, namun demikian yang bersangkutan tersebut adalah tahu benar tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman.
- Bahwa Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding sebab sudah tidak sanggup lagi kembali pada keadaan yang selamanya terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Izin atasan yang dalam perkara *aquo* sifatnya “rekomendasi” karena yang menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah pihak Tergugat, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah berpendapat bahwa telah sesuai Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 bahwa Tergugat berkewajiban untuk melaporkan kepada atasan dengan menyatakan bahwa ia digugat cerai oleh istrinya, dan ternyata atasan Tergugat telah memberikan Surat izin Nomor 800/028/424.071.351/2021 tanggal 16 Maret 2021, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat mencukupkan tentang surat izin Pembanding tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan saksi Saksi menurut Terbanding dalam kontra memori, membenarkan tentang lokasi rumah berjarak kurang lebih 250 m namun demikian karena saksi tersebut merupakan teman dekat Terbanding, sehingga keterangannya adalah berdasarkan apa yang ia lihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang jarak rumah sedikit berjauhan adalah tidak menjadi batal sebagai saksi karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekurangan biaya untuk hidup sebagaimana dijadikan dalil pokok gugatan oleh Terbanding, Pembandingpun pada dasarnya telah mengakui dan membenarkannya walaupun menyatakan bahwa sudah sejak setahun yang lalu sudah bertambah menjadi sebesar Rp. 750.000.00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar keperluan yang lainnya karena gaji Pembanding ada potongan ke Bank yang setiap bulannya Rp. 2.000.000.00. (dua juta rupiah), sedangkan penghasilan lain seperti ngajar/les sejak covid sudah tidak ada lagi karenanya Pembanding tidak bersedia bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak bersedia bercerai sebab masih sangat berkeinginan agar rumah tangganya dibina kembali dengan baik dengan alasan Pembanding sebagai pendidik juga perceraian akan berakibat kepada anak-anak, akan tetapi Terbanding tetap enggan untuk meneruskan rumah tangga, dan sudah menjadi pendapat umum bahwa dalam rumah tangga akan timbul *sakinah mawaddah warohmah*/keharmonisan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Hukum Islam manakala rumah tangga tersebut mendapat dukungan dari kedua belah pihak/suami istri, dan justru dimungkinkan terjadi sebaliknya yaitu terjadi ketidak harmonisan ketika salah satu pihak telah tidak mendukung terhadap rumah tangga tersebut sebagaimana dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, dimana Terbandinglah yang telah enggan untuk meneruskan kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang *a quo* dimana para saksi keluarga, mediator dan Majelis Hakim telah tidak berhasil dalam upaya mendamaikan dan merukunkan Terbanding dengan Pembanding hal mana disebabkan karena Terbanding telah enggan untuk dapat meneruskan kembali berumah tangga dengan Pembanding, dan selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah digambarkan tersebut diatas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

“ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaran suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali pihak yang bersangkutan sebagai suami isteri maka ketentuan pasal 39 angka (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka menurut hukum permohonan Terbanding yang mohon diceraikan dapat dikabulkan, karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding lainnya yang menyatakan bahwa saksi Terbanding bernama Saksi (sebagai tetangga Terbanding) merupakan keterangan bohong karena rumah kediaman saksi dengan Terbanding cukup jauh kurang lebih 250.M, dan sesungguhnya saksi hanya rekayasa dan setingan saja, yang sebenarnya saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, bahwa saksi telah disumpah, dan Pembanding baik pada saat ditanya oleh Majelis Hakim dalam persidangan berkaitan dengan keterangan para saksi Terbanding tersebut maupun dalam kesimpulan ternyata Pembanding tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa secara formal seharusnya Pembanding mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut adalah pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, atau setidaknya disampaikan dalam kesimpulan, dan secara formil bahwa karena saksi tersebut telah disumpah serta secara material telah terungkap fakta antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan nafkah dan Tergugat tidak terbuka dalam hal uang gaji, karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya pula harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bangil Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Bgl. tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Bgl tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah* ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 227/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 20 Mei 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)